

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to research* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang di cari itu? Pada dasarnya yang di cari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>1</sup>

Pengertian penelitian menurut soerjono soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang di lakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>2</sup>

Situasi tertentu yang tidak dapat berjalan dengan baik dan memuaskan dengan kondisi atau prosedur yang telah ada, perlu pengembangan atau penyempurnaan melalui penelitian.<sup>3</sup>

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat di bedakan menjadi 3 (tipe), yaitu :

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.1

<sup>2</sup> Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, (Bandung : Alfabeta, 2014) h.34

<sup>3</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013) h. 104

### 1. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.

### 2. Penelitian normatif empiris

Penelitian normatif empiris adalah mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan.

### 3. Penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang telah di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang di alami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Pendekatan yang saya gunakan adalah metode pendekatan hukum normatif empiris, yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literature-literature hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-

undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>4</sup>

## **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

### 1. Tempat

Desa Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan

### 2. Waktu

Penelitian dilaksanakan sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

## **C. Data Dan Sumber Data**

### 1. Data

#### a. Data Primer (pokok)

Merupakan data yang di peroleh oleh peneliti secara langsung dari sumber asli atau pihak utama, dapat melalui wawancara, serta observasi atau sebagainya.

#### b. Data Sekunder (pendukung)

Merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu dari sumber data yang sudah ada seperti: buku, jurnal, media cetak, yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>4</sup> Zanuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafka. 2009), h.105

## 2. Sumber Data

- a. Polisi Kehutanan
- b. Masyarakat
- c. Oknum Pembalak kayu
- d. Buku
- e. Internet

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### **1. Metode Penelitian Kepustakaan**

Metode penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang sudah ada.

#### **2. Metode Penelitian Lapangan**

Metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi terhadap responden yang di anggap mengetahui permasalahan yang di teliti dalam hal ini permasalahan pembalakan kayu yang di lakukan namun tidak ada perhatian khusus dari polisi kehutanan tersebut.

### **E. Teknik Analisis Data**

Pengelolaan data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu semua data di lapangan diolah sekaligus di rangkum. Kemudian di pilih hal-hal yang utama atau inti serta di cari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah di pahami.
2. Display Data, yaitu metode yang di lakukan oleh peneliti agar data yang di peroleh banyak jumlahnya dapat di kuasai setelah itu data di sajikan.
3. Verifikasi Data, yaitu materi pengolahan data yang di lakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya pada awal kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan di ambil suatu kesimpulan, pada akhirnya akan di temukan dengan mengolah data di lapangan.

Kemudian analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis data yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu peneliti menentukan isi atau makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>5</sup>


---

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 107

## F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tabuh atau tidak valid. Untuk itu pengujian keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang di lakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Menurut Patton metode triangulasi dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu:<sup>6</sup>

- 1 Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- 2 Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- 3 Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4 Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.
- 5 Membandingan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.



---

<sup>6</sup> Patton Dalam M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana 2008) h. 257